



PUTUSAN

Nomor 14/B/2025/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat Banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NIAH NILA JUWITA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sekumpul Gg. Puji Rahayu No. 27, RT. 012 RW. 005, Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Karyawan BUMD (Mantan Karyawan Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar), domisili elektronik : juwitanila78@gmail.com.

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Dr.HC. H. Warsiyat, S.H., M.H.;
2. Mery Rosianti, S.H.;

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum (PBH) Gawi Sabumi beralamat di Jalan A. Yani Km. 11,6 RT. 001 RW. 001 Nomor 7 Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik : warsiyat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2024

Disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

LAWAN :

DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR BAUNTUNG BATUAH KABUPATEN BANJAR, tempat kedudukan di Jalan Sukaramai Pertokoan Berlian Lantai II, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya H. Rusniansyah Marlim, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 14/B/2025/PT.TUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Advokat, Penasihat / Konsultan Hukum
Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah
Kabupaten Banjar, beralamat Kantor di Jalan Sukaramai
Pertokoan Berlian Lantai II, Kecamatan Martapura,
Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili
elektronik : rusniansyahmarlim6@gmail.com, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-02/Perumda PBB/X/2024,
tanggal 23 Oktober 2024;

Disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Banjarmasin Nomor : 37/G/2024/PTUN.BJM. tanggal 12 Maret 2025 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

Dalam Penundaan

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya;

Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
381.500,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Bahwa, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor
37/G/2024/PTUN.BJM., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari
Rabu tanggal 12 Maret 2025 dengan dihadiri secara elektronik oleh
Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat;

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 14/B/2025/PT.TUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Maret 2025, sesuai Akta permohonan banding elektronik Nomor : 37/G/2024/PTUN.BJM., tanggal 25 Maret 2025 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa, Pembanding/semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 7 April 2025, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut :

Primair :

- Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 37/G/2024/PTUN.BJM tanggal 12 Maret 2025;
- Mengabulkan Gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin berpendapat lain, maka :

Subsider

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, memori banding Pembanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa, Terbanding/semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 16 April 2025, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk menjatuhkan putusan dengan amar Putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 14/B/2025/PT.TUN.BJM



Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Tidak Berwenang Secara Absolut Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini
Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain. Mohon memberikan putusan :

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya
2. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Penggugat Sepenuhnya Dan/Atau Memberikan Putusan Yang Adil Dan Patut Menurut Hukum

Bahwa, kontra memori banding Terbanding/semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa, Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding Sengketa aquo;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Maret 2025, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 25 Maret 2025 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 37/G/2024/PTUN.BJM, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 25 Maret 2025 maka permohonan banding



masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. ketentuan umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 37/G/2024/PTUN.BJM tanggal 12 Maret 2025 yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Surat Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar Nomor : KD-81/PERUMDA.PBB/2024 Tentang Pemberhentian Pegawai Tetap Pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar tanggal 24 Juli 2024 (vide Bukti P-11 = Bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa didalam jawab-jinawab di persidangan ditemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat 3 (tiga) kali telah melakukan pemeriksaan terhadap perbuatan Penggugat yang tidak menyeter keseluruhan uang sewa toko kepada Tergugat tanggal 28 Februari 2023 (vide bukti T-16), tanggal 7 Maret 2023 (vide bukti T-18), tanggal 28 Maret 2023 (vide bukti T-21, bukti

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 14/B/2025/PT.TUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-19) pemeriksaan yang dilakukan Tergugat sejalan dengan keterangan Saksi Sumainingsih yang menerangkan bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap perbuatan Penggugat yang tidak menyeter keseluruhan uang sewa toko kepada Tergugat, Atas kekurangan setor tersebut, Penggugat telah menyeter sewa toko kepada Tergugat akan tetapi perbuatan Penggugat tersebut telah menjadi catatan bagi Tergugat;
2. Bahwa Tergugat melakukan telaahan penegakan disiplin dan punishment pegawai atas nama Penggugat tanggal 10 April 2023 (vide bukti T-20) ;
 3. Bahwa hasil pemeriksaan terbukti Penggugat bersalah, Tergugat memberikan surat peringatan berupa SP-3 kepada Penggugat, tanggal 11 April 2023 (vide bukti T-22) ;
 4. Bahwa Tergugat melakukan pembinaan pada tanggal 30 Mei 2023 dan tanggal 27 Juni 2023 (vide bukti T-24, bukti T-27);
 5. Tergugat telah melakukan telaahan pada tanggal 6 Desember 2023 dan tanggal 26 April 2024 (vide bukti T-23) yang pada pokoknya menyatakan Penggugat bersalah dan dapat diberhentikan dengan tidak hormat ;
 6. Bahwa Tergugat menilai Penggugat melakukan kesalahan berat yang diakui sendiri oleh Penggugat (vide lampiran bukti T-22, fakta hukum nomor tujuh) ;
 7. Bahwa terbukti Pelanggaran Penggugat hasil dari pihak perusahaan (vide bukti T-16, T-18, T-19, T-21, T-23, T-24, T-27) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Pengadilan menilai bahwa Terbanding dalam menerbitkan objek sengketa telah tepat, Pembanding diberhentikan dengan tidak hormat tanpa melalui surat peringatan 1, surat peringatan 2 dan surat peringatan 3 sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansinya, serta Terbanding dalam menerbitkan objek sengketa *aquo* telah sesuai peraturan perundang-undangan Pasal 52 huruf a, Pasal 53 Ayat (1) (huruf b, huruf c dan huruf k), Pasal 53 Ayat (2), Pasal 53 Ayat (3) huruf c dan Pasal 57 Ayat (3) Peraturan Direktur Perumda Pasar Bauntung Batuah No. 1 Tahun 2022, selain itu secara substansi telah sesuai dengan asas kecermatan, asas kepastian hukum dan keadilan substantif, dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 14/B/2025/PT.TUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan melalui prosedur yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan demikian maka Pengadilan berpendapat terhadap seluruh dalil gugatan Pembanding dalam pokok perkara tidak terbukti dan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang telah memutus Dalam Penundaan Menolak Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya, Dalam Eksepsi Menyatakan eksepsi Tergugat, tidak diterima, Dalam Pokok Perkara Menolak gugatan Penggugat seluruhnya tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/ Semula Penggugat sebagaimana termuat dalam Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 37/G/2024/PTUN.BJM tanggal 12 Maret 2025 tersebut oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 37/G/2024/PTUN.BJM tanggal 12 Maret 2025 yang Dalam Penundaan Menolak Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya, Dalam Eksepsi Menyatakan eksepsi Tergugat, tidak diterima, Dalam Pokok Perkara Menolak gugatan Penggugat seluruhnya Menurut Majelis Hakim Banding haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 37/G/2024/PTUN.BJM tanggal 12 Maret 2025

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 14/B/2025/PT.TUN.BJM



yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan, maka Kepada Pembanding/Semula Penggugat sebagai pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 37/G/2024/PTUN.BJM tanggal 12 Maret 2025 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada Hari Senin, tanggal 2 Juni 2025 oleh, **Wenceslaus, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Bersama-sama dengan **Esau Ngefak S.H. M.H.** dan **H. Yusri Arbi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 oleh **Wenceslaus, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Esau Ngefak, S.H., M.H.** dan **Hujja Tulhaq, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Faizal Wahyudin, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri Pembanding/Semula Penggugat dan Terbanding/Semula Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Esau Ngefak, S.H., M.H.

Wenceslaus, S.H., M.H.

ttd.

Hujja Tulhaq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Faizal Wahyudin S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Proses Banding</u>	<u>Rp 230.000,00</u>
Jumlah	Rp 250.000,00

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 14/B/2025/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)